

STRATEGY OF COMMUNITY ECONOMY EMPOWERMENT THROUGH THE MANAGEMENT OF WAQF ASSETS AT THE BAITUSSALIHIN MOSQUE IN ULEE KARENG, BANDA ACEH CITY

Fauzan Samad^{1)*}, Umi Khusnul Khotimah²⁾, M. Dawud Arif Khan³⁾ Makmunzir Mukhtar⁴⁾

^{1,2,3}Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), Jakarta

⁴Pascasarjana Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Jakarta

Corresponden author: samadfauzan1110@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore the strategies for empowering the community's economy through the management of waqf assets at Baitussalihin Mosque in Ulee Kareng, Banda Aceh City. The problem formulation encompasses the challenges and opportunities in empowering the community's economy through waqf, focusing on the role of Baitussalihin Mosque as a center of activities and a symbol of philanthropy in its community. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach, data collection techniques used are interviews and document study. The main findings highlight important strategies that can be applied, including increasing community participation through extensive socialization, enhancing the competence of waqf managers, collaboration with third parties, improving administrative systems with clear regulations, and utilizing modern technology in waqf management. It is hoped that the holistic implementation of these strategies can significantly contribute to empowering the community's economy through waqf resources, with the potential to enhance the welfare of the community as a whole.

Keywords: *Economic empowerment, waqf, Baitussalihin Mosque, management strategies*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitussalihin, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Rumusan masalahnya mencakup tantangan dan peluang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf, dengan fokus pada peran Masjid Baitussalihin sebagai pusat kegiatan dan simbol filantropi di komunitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Temuan utama menyoroti strategi-strategi penting yang dapat diterapkan, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi luas, peningkatan kompetensi nazhir, kolaborasi dengan pihak ketiga, perbaikan sistem administrasi dengan regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi modern dalam pengelolaan wakaf. Diharapkan bahwa penerapan strategi ini secara holistik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sumber daya wakaf, dengan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan ekonomi, harta wakaf, Masjid Baitussalihin, strategi pengelolaan*

Pendahuluan

Salah satu aspek terpenting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah filantropi. Filantropi yang memiliki dampak besar adalah wakaf, yang tidak hanya memperkaya jiwa spiritual, tetapi juga memberikan landasan kuat untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat (Sulistiani, 2021). Di tengah upaya global untuk mengembangkan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, konsep wakaf telah muncul sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif (Nilna, 2015).

Wakaf menjadi perbincangan hangat di berbagai negara, baik di Indonesia maupun negara-negara muslim lainnya. Hal ini disebabkan oleh kesuksesan banyak negara Timur Tengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program wakaf. Negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Malaysia, Bangladesh, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, bahkan Singapura telah menerapkan program pengelolaan wakaf (Nilna, 2015). Hal tersebut karena wakaf memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Bahkan, dengan seriusnya negara-negara tersebut mendirikan lembaga wakaf khusus untuk menangani harta wakaf.

Kajian ini memusatkan perhatiannya pada pengelolaan aset wakaf, dengan fokus khusus pada peran serta Masjid Baitussalihin di Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dalam memajukan ekonomi lokal. Sebab Masjid seharusnya tidak hanya sebuah tempat ibadah; itu adalah simbol filantropi dan pusat kegiatan yang berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang signifikan di komunitas sekitarnya.

Penelitian tersebut mengeksplorasi dinamika pengelolaan aset wakaf di Masjid Baitussalihin, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang memengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf. Dari kurangnya pemahaman tentang hukum dan prinsip wakaf hingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset, berbagai masalah menghalangi potensi penuh yang dapat ditawarkan oleh wakaf dalam pembangunan ekonomi lokal. Dengan menganalisis masalah-masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengelolaan aset wakaf yang efektif dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Signifikansi dari penelitian ini tidak dapat diremehkan, terutama dalam konteks ketika negara-negara Muslim sedang berjuang untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf bukan hanya tentang memberikan sumbangan keagamaan; itu adalah instrumen nyata untuk membangun ekonomi yang berdasarkan keadilan dan keberlanjutan. Dengan memahami dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi pengelolaan aset wakaf yang efektif, hal ini dapat membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan baru dalam

mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat (Fuadi, 2018).

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Harta Wakaf

Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari istilah "*power*" yang mengacu pada kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, konsep inti pemberdayaan terkait dengan gagasan tentang kekuasaan. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat bergantung pada dua aspek utama:

- a. Kemampuan kekuasaan untuk mengalami perubahan. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak dapat terjadi dalam bentuk apapun.
- b. Keterbukaan terhadap perluasan kekuasaan. Pemahaman ini menekankan bahwa kekuasaan bersifat dinamis dan tidak bersifat statis.

Menurut Sumaryadi menjelaskan bahwa pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya untuk memperoleh kekuasaan agar individu memiliki pengaruh dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah agar seseorang dapat berkontribusi pada perencanaan dan keputusan yang memengaruhi penggunaan keahliannya di lingkungan kerja, dengan akhirnya meningkatkan kinerja individu tersebut dan kinerja keseluruhan organisasi (Rusli et al., 2012; Mubarq dan Jailani, 2022).

Di samping itu, beberapa pandangan menyatakan bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengubah kondisi masyarakat yang memiliki standar hidup rendah menjadi kondisi yang lebih baik, melibatkan perbaikan dalam aspek ekonomi, sosial-budaya, dan politik (Aziz et al., 2009). Pemberdayaan ekonomi memiliki potensi untuk menciptakan kesejahteraan, yang diinginkan oleh setiap individu dan negara. Keadaan masyarakat dan negara yang sejahtera menjadi suatu hal yang dianggap sebagai idealan (Soetomo, 2014).

Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk membangun masyarakat dengan mengaktifkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Ini berarti bahwa masyarakat diberdayakan untuk secara mandiri mengidentifikasi dan memilih hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Dengan menggunakan pemikiran ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai pilihan (Zubaedi, 2007).

Samuel Paul berpendapat bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan keterlibatan yang aktif dan kreatif. Ia menyatakan bahwa partisipasi aktif dan kreatif merujuk pada proses di mana kelompok sasaran secara aktif dapat memengaruhi arah dan implementasi proyek pembangunan, bukan hanya sekadar menerima pembagian manfaat proyek (Basith, 2012).

Gagasan pemberdayaan ekonomi telah diimplementasikan melalui pelaksanaan program nasional untuk mengatasi kemiskinan, yang didasarkan pada Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1993 dan dikenal sebagai program IDT. Semua upaya dalam program ini difokuskan pada pencapaian kemakmuran, yang diartikan secara materi sebagai pemenuhan segala kebutuhan manusia dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat kemakmuran antara negara atau masyarakat menjadi pusat perhatian.

Dengan demikian, menurut pandangan penulis, pemberdayaan ekonomi masyarakat merujuk pada usaha untuk meningkatkan kapasitas ekonomi suatu kelompok, terutama dengan cara mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengubah kondisi masyarakat dari yang tidak memiliki daya menjadi memiliki daya, melalui tindakan konkret yang bertujuan meningkatkan posisi ekonomi mereka dan mencapai kemandirian dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat pada dasarnya terbentuk dari tujuan perbaikan pendidikan dan akan memberikan dampak positif untuk perbaikan lainnya yaitu seperti perbaikan kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan dan masyarakat. Dengan demikian maka akan memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga maupun masyarakat dan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi.

Menurut Bahjatulloh (2016), ada 3 (tiga) tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat:

a. Mengembangkan kemampuan masyarakat

Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong,

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

b. Mengembangkan kemampuan masyarakat

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat jadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi.

c. Perlindungan terhadap masyarakat

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin bergantung pada berbagai program pemberian dana sosial. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Harta Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi

Kata "*wakaf*" berasal dari bahasa Arab yaitu *waqaf*, yang akarnya memiliki arti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Istilah yang sama dengan "*waqaf*" memiliki makna yang serupa (al-Zuhaily, 2008). Para ulama mazhab mengartikan bahwa wakaf adalah pencegahan harta yang mungkin untuk dimanfaatkan, tanpa melenyapkan bendanya, dengan cara tidak melakukan hal yang merugikan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada" (Azzam, 1998).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa wakaf memiliki beberapa karakteristik khusus:

- a. Penahanan atau pencegahan dari berubah kepemilikan dan status objek. Dalam konteks ini, "penahanan" merujuk pada tindakan seseorang yang menyisihkan harta sebagai wakaf, dengan *wākif* (pemberi wakaf) yang menahan hak kepemilikan dan penerima manfaatnya yaitu *mauqūf 'alaihi* (penerima wakaf).
- b. Bentuk harta, yang menunjukkan bahwa yang diwakafkan harus berupa aset atau harta.
- c. Harta tersebut dapat dimanfaatkan, tetapi substansinya tetap ada dan tidak menghilang. Ini menggarisbawahi persyaratan bahwa harta yang diwakafkan harus dalam bentuk yang memungkinkan untuk memberikan manfaat, seperti yang dijelaskan dalam definisi wakaf oleh al-Minawi.
- d. Tidak melibatkan tindakan yang merugikan substansi harta. Ini menunjukkan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
- e. Hasil dari wakaf harus dialirkan kepada hal yang diperbolehkan dalam Islam dan yang eksis. Ini memberikan pemahaman bahwa manfaat dari harta wakaf harus digunakan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Wakaf memiliki posisi yang sangat ditekankan dalam Islam, bahkan memiliki nilai yang lebih tinggi karena tujuannya adalah memanfaatkan manfaat dari suatu harta, bukan sekadar mengambil harta itu sendiri. Ini memastikan bahwa nilai harta wakaf tetap terjaga seiring waktu. Berbeda dengan bentuk bantuan lain seperti sedekah atau hadiah, di mana benda yang diberikan bisa habis dan lenyap. Namun, wakaf tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan cermat. Keberhasilan pengelolaan wakaf memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mengangkat kesejahteraan umat (Rosadi, 2019).

Kehadiran wakaf memegang peran yang signifikan dalam konteks ekonomi Islam, sebagaimana halnya peranan zakat, infak, dan sedekah. Semua ini berperan langsung dalam perekonomian masyarakat, memberikan dampak yang terasa secara nyata. Di Indonesia, kondisi sosial dan religiusitas masyarakat cenderung mendorong mereka untuk menyumbangkan harta melalui wakaf karena keyakinan bahwa nilai pahalanya tidak terputus. Pemahaman ini semakin mendorong para dermawan Muslim untuk memiliki perhatian dan kesiapan dalam mewakafkan harta mereka demi kepentingan agama (Kemenag, 2006).

Sejalan dengan itu, pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan menggunakan harta wakaf juga bertujuan untuk memotivasi dan memfasilitasi masyarakat memperbaiki diri, komunitas dan lingkungannya dalam mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 5 tujuan pemberdayaan yaitu : (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,

berkembang dan berkeadilan, (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan (c) meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Metode Penelitian

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode studi kasus digunakan untuk mendalami kasus tertentu secara mendalam, sementara pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan melalui penelitian lapangan (Sugiono, 2014). Penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan jadwal yang terstruktur mulai dari bulan September 2023 hingga Desember 2023. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara langsung dengan informan terkait, seperti pengelola harta wakaf, Khatib Masjid, dan Kepala Baitul Mal, serta dari data sekunder berupa informasi dari buku, majalah, artikel, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumen, serta observasi partisipan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Baitussalihin

Strategi pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitussalihin Kecamatan Ulee Kareng, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, merupakan hasil formulasi berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, atau stakeholder, dalam konteks wakaf. Strategi pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitussalihin dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dapat melibatkan beberapa langkah strategis yang mendukung pengelolaan wakaf secara efektif untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan harta wakaf, perbedaan harga sewa antara satu lapak dengan lapak yang lain menjadi pertimbangan penting. Hal ini dikarenakan harga sewa lapak dapat memengaruhi minat dan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan aset wakaf tersebut. Dalam hasil wawancara dengan penyewa lapak dan

pengelola harta wakaf Masjid Baitussalihin, terungkap bahwa perbedaan harga sewa lapak memainkan peran penting dalam menentukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan harta wakaf.

Salah satu pedagang yang menyewa lapak bumbu di area yang strategis dekat pintu masuk pasar mengungkapkan bahwa meskipun harga sewa lapak di sana lebih tinggi dibandingkan dengan lapak-lapak di area lain, namun dia bersedia membayar lebih karena lokasi yang strategis tersebut membantu meningkatkan visibilitas produknya dan mendatangkan lebih banyak pelanggan (Maisuri, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa harga sewa yang lebih tinggi dapat menjadi faktor penarik bagi pedagang yang mengutamakan aksesibilitas dan potensi penjualan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, dalam wawancara dengan pengelola harta wakaf, Nazhir Masjid Baitussalihin menjelaskan bahwa penetapan harga sewa lapak didasarkan pada evaluasi terhadap faktor-faktor seperti lokasi, ukuran, dan fasilitas yang disediakan (Syarifuddin, 2023). Mereka menyadari bahwa lapak-lapak di lokasi yang kurang strategis atau memiliki fasilitas yang lebih sederhana cenderung memiliki harga sewa yang lebih rendah. Namun, mereka juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara harga sewa yang terjangkau bagi masyarakat dengan kebutuhan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk memelihara dan mengembangkan aset wakaf.

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan harta wakaf menjadi kunci utama dalam upaya memberdayakan ekonomi umat, sebagaimana juga diuraikan oleh beberapa informan dalam wawancara. Menurut Surya Darma, Kepala Baitul Mal Banda Aceh, strategi ini dimulai dengan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, baik yang potensial memiliki harta wakaf maupun yang tidak. Surya Darma menekankan bahwa harta wakaf tidak hanya terkait dengan pembangunan fisik seperti masjid, melainkan memiliki nilai ekonomis jangka panjang yang perlu disosialisasikan secara luas (Darma, 2023).

Dalam konteks peningkatan partisipasi, peningkatan kompetensi nazhir juga diungkapkan sebagai faktor kunci. Nazhir, selain memahami nilai agama, perlu memiliki kecakapan manajerial dalam mengelola aset wakaf sebagai sebuah bisnis, seperti yang dijelaskan oleh Surya Darma. Selanjutnya, upaya menarik minat investor pada tanah wakaf yang tidak produktif juga menjadi strategi yang diusulkan untuk meningkatkan nilai ekonomis, dengan keterlibatan nazhir yang kompeten.

Selanjutnya, Gani Isa, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh, memberikan wawasan terkait dengan upaya pihak ketiga dan dana infaq. Mengupayakan pemanfaatan tanah wakaf oleh pihak ketiga, seperti membangun toko, dapat memberikan kontribusi positif.

Kerjasama dengan Baitul Mal Aceh untuk memberikan dana infaq kepada nazhir yang kreatif dalam mengembangkan tanah wakaf juga diusulkan sebagai langkah yang mendukung partisipasi masyarakat (Isa, 2023).

Terakhir, Eka Nurlina, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, menyajikan contoh konkretnya di Aceh Besar, di mana tanah wakaf berbentuk sawah dimanfaatkan secara bergilir oleh warga yang tidak memiliki tanah, dengan hasilnya dibagi untuk keperluan masjid dan penggarap. Inisiatif semacam ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki tanah. Dengan demikian, strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan harta wakaf melalui sosialisasi, peningkatan kompetensi nazhir, dan kolaborasi dengan pihak ketiga dapat menjadi landasan utama untuk memberdayakan ekonomi umat melalui sumber daya wakaf (Nurlina, 2023).

Secara keseluruhan, strategi peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan kompetensi nazhir, dan kolaborasi dengan pihak ketiga memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi umat melalui sumber daya wakaf. Inisiatif ini tidak hanya menciptakan kesadaran masyarakat akan potensi ekonomis harta wakaf, tetapi juga memberikan solusi nyata dalam mendorong pemanfaatan yang optimal demi kesejahteraan bersama.

Perbaikan Sistem Administrasi

Strategi kedua dalam pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitussalihin adalah perbaikan sistem administrasi. Perbaikan sistem administrasi dalam pengelolaan harta wakaf menjadi aspek krusial yang diungkapkan oleh beberapa informan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan. Menurut Surya Darma, Kepala Baitul Mal Banda Aceh, permasalahan administrasi melibatkan pencatatan yang tidak jelas, terutama terkait dengan persoalan ahli waris yang seringkali menggugat. Beliau menyoroti kebutuhan untuk menjaga kejelasan pencatatan harta wakaf guna menghindari konflik dan menekankan perlunya profesionalisme dalam peran nazhir (Darma, 2023).

Pentingnya perbaikan administrasi juga disoroti oleh Gani Isa, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh. Ia menekankan bahwa pencatatan yang baik akan membantu kelancaran penyaluran bantuan dan memastikan bahwa manfaat harta wakaf terdistribusi secara adil. Dalam hal ini, regulasi yang terkait dengan tanah wakaf, seperti yang diatur oleh qanun, menjadi instrumen penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan harta wakaf (Isa, 2023).

Harun Usman, selaku Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, juga menggarisbawahi peran KUA dalam memberikan kontribusi terhadap proses administrasi wakaf. Sebagai pejabat

pembuat akta ikrar wakaf, KUA memiliki tugas melakukan pembinaan, pencatatan wakaf, dan sosialisasi. Perannya juga mencakup edukasi terhadap pihak wakif dan nazhir dalam menjaga kejelasan administrasi serta pentingnya pencatatan yang benar (Usman, 2023).

Dalam melihat gambaran keseluruhan, perbaikan sistem administrasi dalam pengelolaan harta wakaf mencakup pencatatan yang jelas, profesionalisme nazhir, dan implementasi regulasi yang mendukung. Peningkatan kesadaran akan pentingnya administrasi yang baik, baik dari pihak pemerintah, masyarakat, maupun nazhir, menjadi langkah awal untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan dalam pemberdayaan ekonomi melalui sumber daya wakaf. Dengan memperbaiki sistem administrasi, diharapkan pengelolaan harta wakaf dapat berjalan dengan lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat dan masyarakat luas.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Wakaf

Strategi ketiga dalam pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitussalihin adalah pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Mengintegrasikan teknologi modern dapat membawa efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf menjadi suatu strategi yang diakui sebagai sarana modern untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Menurut Surya Darma, Kepala Baitul Mal Banda Aceh, implementasi teknologi seperti aplikasi manajemen wakaf dapat mempermudah pencatatan dan monitoring aset wakaf. Beliau menekankan perlunya adaptasi terhadap teknologi guna mengatasi masalah pencatatan yang tidak jelas dan meningkatkan profesionalisme nazhir (Darma, 2023).

Gani Isa, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh, juga menyoroti pentingnya teknologi dalam administrasi wakaf. Dalam wawancaranya, beliau menyebutkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) yang telah diterapkan, dan bahkan kini telah beralih ke aplikasi terbaru, yaitu e-AIW (Elektronik Akta Wakaf). Penerapan teknologi seperti ini diharapkan dapat memudahkan pelacakan, pengelolaan, dan pencatatan wakaf secara lebih efisien (Isa, 2023).

Pandangan Harun Usman, Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, juga mencerminkan pentingnya teknologi dalam mengoptimalkan pencatatan dan pengelolaan wakaf. Dengan adanya aplikasi seperti SIWAK dan e-AIW, proses pencatatan dan pemantauan terhadap status aset wakaf dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif (Usman, 2023).

Melalui pemanfaatan teknologi, diharapkan pengelolaan harta wakaf dapat lebih responsif, transparan, dan tercatat dengan baik. Dengan adopsi teknologi yang tepat, selain mempermudah administrasi, ini juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi ekonomis wakaf. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan teknologi dalam

pengelolaan wakaf diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat melalui sumber daya wakaf.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan harta wakaf di Masjid Baitussalihin, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, memerlukan strategi yang terencana dan terintegrasi. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang luas tentang potensi ekonomis wakaf, peningkatan kompetensi nazhir, dan kolaborasi dengan pihak ketiga. Ini juga melibatkan penyediaan insentif seperti harga sewa lapak yang bersaing untuk menarik minat masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Selanjutnya, perbaikan sistem administrasi menjadi krusial dengan penyempurnaan pencatatan dan regulasi yang jelas, serta peningkatan profesionalisme dalam peran nazhir. Peran aktif dari instansi terkait seperti KUA juga penting untuk meningkatkan transparansi dan keberlanjutan dalam pengelolaan aset wakaf. Di samping itu, pemanfaatan teknologi modern seperti aplikasi manajemen wakaf dapat membawa efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan harta wakaf. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal, serta meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Aziz, Moh. A., Suhartini, R., & Halim, A. (2009). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. PT Lkis Pelangi Aksara.
- Azzam, A. A. M. (1998). *Fiqh Muāmalat*. Al-Qāhirah: Maktabah al- Risālah ad-Dauliyah, 1998.
- Bahjatulloh, Q. M. (2016). Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga). *INFERENSI*, 10(2), 473. <https://doi.org/10.18326/infs13.v10i2.473-494>
- Basith, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. UIN Maliki Press.
- Darma, S. (2023). *Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Banda Aceh*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag, (2006). *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Depag RI.

- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Isa, G. (2023). *Wawancara dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh*.
- Maisuri, T. (2023). *Wawancara dengan Masyarakat Penerima Manfaat dari Aset Wakaf Masjid Baitussalihin*.
- Mubaroq H., dan Jailani. M., (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Melalui Usaha Mikro Daging Rajungan Di Desa Tongas Wetan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 3(1), 155-166. DOI: <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.5775>.
- Nilna, F. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia. *Universum: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan*, 9(2), 161–171.
- Nurlina, E. (2023). *Wawancara dengan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK (Pemerhati Wakaf di Aceh)*.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rusli, Z., Yuliani, F., Sulistianingsih, E., & Sadad, A. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 59–141.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2021). The Legal Position of Waqf for Non-Muslims in Efforts to Increase Waqf Assets in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 357. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9161>.
- Syarifuddin. (2023). *Wawancara dengan Nazhir Wakaf Masjid Baitussalihin*.
- Usman, H. (2023). *Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng*.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pengembangan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.